



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027 laman : undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 936/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT RISET PADA
PROGRAM *WORLD CLASS UNIVERSITY* DI LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Diponegoro memiliki berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang sangat potensial untuk mendukung penelitian untuk menciptakan solusi inovatif serta menghasilkan kemajuan sains dan temuan teknologi di Indonesia.
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas dan partisipasi dosen dalam penelitian perlu untuk mendorong terbentuknya pusat riset atau pengembangan pusat riset yang sudah ada;
- c. bahwa untuk melaksanakan program tersebut memerlukan biaya pelaksanaan kegiatan;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT RISET PADA PROGRAM *WORLD CLASS UNIVERSITY* DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan pusat riset, ketua pusat riset dan besaran biaya pembentukan dan pengembangan pusat riset sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Para Kepala Biro Undip;
4. Bendahara Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 936/UN7.P/HK/2018
 TENTANG :
 PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DAN
 PENGEMBANGAN PUSAT RISET PADA PROGRAM
WORLD CLASS UNIVERSITY DI LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2018..

Daftar Penerima Pembiayaan Program Postdoctoral/Sabatical pada Program *World Class University* Tahun 2018

No	Pusat Riset	Fakultas	Ketua	Jumlah Pembiayaan
1	InFaRMA, Institute of Food and Remedies bio-Material	Teknik	Prof. Dr. Andri Cahyo Kumoro, S.T., M.T.	Rp.40.000.000,-
2	Center for Career and Capacity Development Studies (CAREERS)	Psikologi	Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.	Rp.40.000.000,-
3	Pusat Riset Teknologi Hijau (Green Technology)	Sekolah Pascasarjana	Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA	Rp.40.000.000,-
4	Center for Green Infrastructure Development (C-GRIENDE) Undip	Sekolah Pascasarjana	Dr.Eng. Maryono, S.T., M.T.	Rp.40.000.000,-
5	Pusat Riset Ketahanan Siber (Cyber Resillience Institute)-CyRes-i	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dr. Ika Rismawanti Putranti, S.H., M.H.	Rp.45.000.000,-
6	Pusat Kajian Halal Undip (PKH Undip)	LPPM	Prof. Dr. Widayat, S.T., M.T.	Rp.45.000.000,-


Semarang, 24 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH., M.HUM.
 NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP. 195407221985011001